

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


#### A. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada lima orang informan penelitian yaitu pedagang perempuan di Pasar Los Batu. Data penelitian juga berfokus pada pengalaman pribadi dan pengetahuan informan mengenai *ihdad* ketika suami meninggal dunia.

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Pasar Los Batu Kandangan



Gambar 4.2 Lokasi Pasar Los Batu Kandangan

Pasar Los Batu adalah pasar di Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terletak di Jalan Pangeran Antasari, berdekatan dengan beberapa kantor seperti DPRD dan Pengadilan Negeri Kandangan. Pasar ini merupakan yang tertua di Banua Anam, sebuah wilayah di Kalimantan Selatan yang mencakup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong.

Pasar Los Batu dibangun pada tahun 1937, sebelum kemerdekaan Indonesia, dan telah mengalami dua kali kebakaran besar pada tahun 1952 dan 1984. Kebakaran tersebut menyebabkan atap bangunan yang semula dari sirap diganti dengan seng. Pada tahun 2009, di masa pemerintahan Sapi'i, pasar ini direnovasi menjadi lebih besar dengan desain yang lebih modern. Renovasi ini selesai pada tahun 2011, dan pasar ini menjadi bangunan tiga lantai. Lantai pertama digunakan untuk berbagai jenis barang dagangan serta usaha jasa seperti potong rambut dan penjahit. Di lantai ini terdapat banyak toko yang menjual pakaian, kain, buku, emas, sepatu, mainan, dan barang lainnya. Lantai dua merupakan area parkir yang luas untuk mobil dan sepeda motor.<sup>1</sup>

## 2. Hasil Wawancara dengan Informan

### a. Informan Pertama

Nama Inisial : DN  
Usia : 39 Tahun  
Pendidikan : SLTP

---

<sup>1</sup>Hanani, "Pasar Los Batu Kandangan Tertua di Banua Anam", <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/04/02/pasar-los-batu-kandangan-tertua-di-banua-anam-bertingkat-dua>, diakses pada 2 Juli 2024.

Alamat : Desa Baluti Kandangan

DN merupakan pedagang sembako di Pasar Los Batu menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu *ihdad* dan hanya mengetahui *'iddah*. Menurutnya *'iddah* adalah masa menunggu ketika suami meninggal dunia. Masa menunggu tersebut menurutnya adalah ketentuan hukum Islam agar istri dapat menikah kembali. Adapun informan menjelaskan hingga sekarang ia masih belum menikah karena melanjutkan hidup dengan anak-anak. *'iddah* yang ia ketahui bermacam-macam seperti Dia sendiri melaksanakan *'iddah* selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh hari) sesuai anjuran syariat.

Mengenai *ihdad*, informan menjelaskan sama sekali tidak mengetahui bahkan ketentuan untuk melakukan *ihdadh*. Seminggu setelah suami meninggal dunia, Informan menjelaskan bahwa ia melanjutkan berjualan di pasar untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Ia berjualan seperti biasa dengan pakaian yang bagus dan bekerja seharian. Menurut informan pakaian yang bagus dan penampilan yang baik adalah hal yang biasa untuk dapat menarik perhatian pelanggan. Tetapi, di sisi lain menurutnya hal yang penting adalah menjaga aurat dan ia menerangkan hanya berjualan sembako sehingga tidak perlu pakaian yang berlebihan dan menarik.

Hal yang terpenting menurut informan adalah melaksanakan kegiatan utama ketika suami meninggal yaitu pembacaan doa untuk arwah yaitu saat tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan juga haul. Di sisi lain, pekerjaan menurut informan juga adalah hal yang penting, karena dengan bekerja kebutuhan hidupnya dan juga anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. Jika tidak bekerja selama masa

*'iddah*, informan menerangkan akan sulit melanjutkan hidup.<sup>2</sup>

b. Informan Kedua

Nama Inisial : RA

Usia : 33 Tahun

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Alamat : Desa Lungau, Kecamatan Kandangan.

RA sebagai wanita yang bekerja sebagai pedagang makanan kurang mengetahui mengenai *ihdad* dan hanya mengetahui mengenai *'iddah*. Sebagaimana yang ia ketahui, *'iddah* adalah masa menunggu ketika suami meninggal dunia agar dapat menikah kembali. Tujuan *'iddah* menurut informan adalah menghilangkan bekas suami khususnya membersihkan rahim. Menurut informan ia hanya mengetahui bahwa ada masa berkabung sekitar kurang dari satu bulan untuk suami. Suami informan sudah meninggal 6 tahun lamanya dan saat ini ia juga sudah menikah kembali. Saat suami meninggal dunia, informan menyatakan bahwa ia tidak bekerja selama seminggu. Setelah itu ia melanjutkan kembali untuk bekerja.

Menurut informan pada masa *'iddah* adalah bagian penting dari kehidupan setelah ditinggal mati oleh suami adalah dengan rasa duka dengan cara yang lebih baik seperti doa. Bagi informan, menahan diri dari pekerjaan tidak menjadi pilihan karena menurutnya ia memiliki keterbatasan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga mereka. Pekerjaan sebagai pedagang di pasar adalah sumber utama penghasilan, dan jika libur dari aktivitas tersebut dapat berakibat langsung pada kesejahteraan dan kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu, ia memilih untuk melanjutkan

---

<sup>2</sup>DN, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kandangan, 20 April 2022.

aktivitasnya dan percaya bahwa ia sedang melakukan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.

Selain masalah ekonomi, informan juga merasa bahwa ia memiliki kewajiban untuk merencanakan dan menyelenggarakan acara-acara yang menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal. Misalnya, menyelenggarakan acara tahlil dan pembacaan arwah adalah bagian penting dari budaya dan agama mereka, yang dia percayai membutuhkan perhatian khusus. Hal ini menurutnya sebagai bentuk penghargaan dan dukungan spiritual yang perlu dilakukan untuk membantu suaminya di alam setelah kematian.

Menurut informan *ihdad* adalah sunnah atau anjuran yang baik, tidak melaksanakannya juga tidak akan menjadi dosa atau masalah, selama ia masih mampu memenuhi kewajiban agama dan budaya lainnya yang diharapkan darinya. Oleh karena itu, ia memilih untuk fokus pada kewajiban-kewajiban yang menurutnya paling penting, yaitu mencari nafkah dan memastikan keberlangsungan hidup keluarganya serta merencanakan tahlil dan acara penghormatan untuk suaminya.

Pengetahuan informan mengenai *ihdad* ia dapatkan dari penjelasan seseorang. Ia menyatakan juga kurang mendalami mengenai *ihdad* karena waktu seharian untuk bekerja saja. Menurut informan ketika suami meninggal dunia, hal terpenting adalah melakukan pembacaan arwah dan tahlil untuk kemudahan dan pahala bagi almarhum suaminya. Adapun bagi informan jika telah melakukan hal tersebut, maka sudah termasuk berkabung pada masa '*iddah*'.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>RA, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kandangan, 20 April 2022.

c. Informan Ketiga

Nama Inisial : SJ

Usia : 28 Tahun

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Alamat : Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan.

SJ merupakan seorang pedagang kosmetik yang suaminya telah meninggal 1 (satu) tahun yang lalu. Ia menjelaskan bahwa kurang mengetahui mengenai ihadad dan hanya mengetahui bahwa masa berkabung setidaknya dilakukan selama kurang lebih sebulan. Menurutnya hal yang terpenting adalah menjalankan masa *'iddah* bagi istri untuk bisa menikah lagi. Ketika suaminya meninggal, informan menjalankan masa *'iddah* 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Tiga hari setelah suami meninggal, informan juga langsung melakukan aktivitas pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Informan menyatakan bahwa ia berjualan kosmetik adalah untuk mendapatkan penghasilan, bahkan anak ia titipkan ke orang tua untuk mendapatkan uang. Menurutnya jika ia tidak bekerja akan sulit untuk memenuhi kebutuhan karena pendapatan suami sewaktu masih hidup juga tidak seberapa. Ia juga menerangkan bahwa saat suami meninggal dunia, diperlukan biaya untuk mengurus jenazah dan juga pembacaan doa arwah. Hal tersebut membutuhkan uang yang semuanya berasal dari pendapatan informan.

Dalam pandangan informan, berhias pada masa *'iddah* khususnya ketika ia berjualan kosmetik adalah suatu strategi yang efektif untuk menarik pelanggan dan menjamin kualitas barang dagangan. Bagi informan, aktivitas ini tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip *ihdad*, melainkan sebagai bagian dari strategi ekonomi untuk mempertahankan mata pencahariannya.

Meskipun ia menyatakan bahwa ia juga merasa sangat sedih dan berkebang, ia tetap mengikuti keputusan untuk tetap menjalankan pekerjaannya. Menurut informan, masa *'iddah* bukanlah suatu momen yang bisa diabaikan, melainkan harus dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Dalam pandangannya, masa *'iddah* tidak hanya berarti mengurangi aktivitas, tetapi juga adalah waktu untuk ibadah dan berdoa untuk suami, seperti menjalankan kebiasaan pembacaan doa arwah dan tahlil untuk suaminya agar ia diberikan kemudahan di alam barzakh.<sup>4</sup>

d. Informan Keempat

Nama Inisial : HG

Usia : 36 Tahun

Pendidikan : SD/Sederajat

Alamat : Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan.

Informan merupakan seorang wanita yang berstatus janda dan berprofesi sebagai pedagang baju. Berdasarkan keterangan informan, ia telah ditinggalkan oleh suami selama 3 (tiga) tahun yang sebelumnya juga bekerja bersama sebagai pedagang baju. Suami informan meninggal karena sakit dan sejak kepergian suami, informan melanjutkan pekerjaan. Menurut keterangan informan, saat seminggu suami meninggal dunia ia sudah kembali berdagang di pasar. Alasannya karena menurut informan ia harus bekerja untuk keperluan rumah khususnya anak.

Sebelumnya, informan mengakui bahwa ia memiliki pengetahuan terbatas

---

<sup>4</sup>SJ, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kandangan, 20 April 2022.

tentang *ihdad*. Menurutnnya, *ihdad* adalah salah satu cara untuk mengungkapkan kesedihan atas meninggalnya suami. Ia menyadari bahwa perempuan yang ditinggal oleh suaminya harus mematuhi masa *'iddah* selama empat bulan dan sepuluh hari. Masa ini adalah waktu yang diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil, sehingga jika ia melahirkan anak setelah kematian suaminya, status anak tersebut akan jelas.

Informan juga mengakui bahwa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketentuan lain *ihdad*. Ia tidak tahu persis apa saja yang harus dilakukan atau dihindari selama masa tersebut. Ia juga kurang mengetahui apakah harus mengurangi aktivitasnya atau cukup dengan menghindari hal-hal tertentu. Adapun informan tetap menjalankan aktivitasnya yaitu bekerja di pasar. Alasannya adalah karena kebutuhan hidup yang ia anggap lebih penting daripada menjalankan *ihdad*.<sup>5</sup>

e. Informan Kelima

Nama Inisial : AR

Usia : 40 Tahun

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Alamat : Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan.

AR adalah seorang tokoh agama setempat yang biasa memberikan ceramah agama di masjid. Terkait dengan permasalahan masyarakat sekarang yang menurutnya kurang mengetahui mengenai *ihdad*, informan membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa masyarakat khususnya di Pasar Los Batu memang terdapat pedagang yang didominasi oleh perempuan. Mereka juga terkadang

---

<sup>5</sup>HG, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kandangan, 25 April 2022.



bekerja bersama suami sebagai pedagang dan beberapa juga ada yang ditinggal oleh suaminya.

Menurut informan, banyak masyarakat khususnya wanita yang telah bersuami kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui mengenai perihal *ihdad* ketika suami meninggal dunia. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui mengenai '*iddah* setelah ditinggal suami yaitu empat bulan sepuluh hari. Sedangkan menurut informan, dalam masa '*iddah* tersebut ada *ihdad* yang juga harus dijalani selama masa '*iddah* tersebut.

*Ihdad* menurut informan merupakan salah satu ketentuan yang berhubungan erat dengan masa '*iddah* dalam hukum Islam. Selain didasarkan pada masa berkabung dan perasaan bersedih karena kehilangan suami, *ihdad* juga menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan menjaga diri bagi wanita yang telah ditinggal suaminya. Menurut informan ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh istri yang ditinggalkan terkait dengan *ihdad*.

Hal pertama, istri yang ditinggalkan sangat ditekankan untuk tidak bersolek atau menghias diri. Hal ini bertujuan untuk menghindari lelaki lain untuk tertarik pada dirinya. Informan menjelaskan wanita yang telah menjadi janda harus berperilaku sopan dan tidak menarik perhatian lelaki lain untuk mempertahankan kesuciannya. Kedua, *ihdad* juga merupakan bagian dari masa berkabung dan rasa untuk bersedih setelah suami meninggal dunia. Sebagai bagian dari '*iddah*, perempuan yang ditinggalkan harus menjaga dirinya selama masa tersebut karena masih ada bekas suami pertamanya yang meninggal pada dirinya. Ketiga, *ihdad* juga menuntut agar istri yang ditinggalkan tetap mempertahankan kesopanan dan

menjaga dirinya. Meskipun masa *ihdad* tidak sepanjang masa *'iddah*, namun hal ini tetap menjadi sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh istri yang ditinggalkan.

Informan menjelaskan selama masa *'iddah*, istri yang ditinggalkan tidak boleh meninggalkan rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak penting. Hal ini dilakukan untuk menghormati suami yang telah meninggal dan untuk menunjukkan kesetiaan terhadap suami yang telah berpulang. Menurut informan *ihdad* merupakan sebuah ketentuan yang diatur dalam hukum Islam untuk mengatur masa berkabung dan menjaga diri bagi istri yang ditinggalkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal dan menjaga kesucian diri bagi istri yang telah menjadi janda.<sup>6</sup>

f. Informan Kelima

Nama Inisial : SU

Usia : 40 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Alamat : Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan.

Informan merupakan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Kandangan. Pandangan *ihdad* yang dijelaskan oleh informan ini bukanlah sesuatu yang dianggap sepele. Menurutnya, *ihdad* adalah proses yang terjadi sepanjang masa *'iddah*, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Ia menjelaskan bahwa dalam masa tersebut, wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung dan mendoakan suami yang telah tiada. Selama masa *'iddah*, wanita tersebut tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, kecuali dalam hal yang darurat.

---

<sup>6</sup>AR, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kandangan, 25 April 2022.

Informan juga menjelaskan bahwa wanita yang *berihdad* tidak boleh menarik perhatian laki-laki lain, khususnya menimbulkan nafsu. Hal ini dilakukan dengan menghindari tindakan yang dianggap dapat menarik perhatian, seperti menggunakan parfum atau berhias diri. Ia menganggap bahwa menggunakan parfum untuk orang lain atau berhias diri dapat menimbulkan kesan bahwa wanita tersebut sedang mencari perhatian atau menarik nafsu orang lain.

Menurut informan bahwa *ihdad* bukanlah sesuatu yang membatasi kehidupan wanita setelah suaminya meninggal. Menurutnya jika wanita menjalani *ihdad* dengan baik, wanita tersebut akan mampu kembali menjalani kehidupannya dan memulai babak baru dalam kehidupan tanpa suami. Meskipun proses *ihdad* seringkali dianggap sebagai masa yang sulit, ia menyatakan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, wanita yang ditingalkan akan mampu melewati masa tersebut dengan baik.

Hanya saja menurut informan kepatuhan terhadap syariat ini sering kali menjadi permasalahan, khususnya bagi wanita pedagang. Meskipun syariat tersebut ditegaskan oleh informan sebagai tuntunan yang harus diikuti, dalam kenyataannya, banyak wanita yang tampaknya menyepelkan peraturan *ihdad*. Informan mengamati bahwa banyak dari mereka yang bekerja, terutama di wilayah Pasar Los Batu, merupakan wanita dengan status janda cerai mati.

Informan menerangkan bahwa sebagian wanita yang berdagang tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang selama masa *'iddah*, seperti *berihdad*. Meskipun memakai parfum atau berhias diri dianggap sebagai bagian dari menjaga penampilan, informan berpendapat bahwa hal ini sebaiknya dilakukan dengan

penuh pertimbangan. Ia mempertegas bahwa meskipun menggunakan parfum bisa menjadi kewajiban bagi sebagian wanita, namun melakukan itu secara berlebihan bisa menyebabkan fitnah, karena tindakan tersebut akan menarik perhatian orang lain khususnya laki-laki.<sup>7</sup>

Untuk dapat memahami dengan mudah apa yang menjadi hasil dari wawancara dengan para informan penelitian, maka penulis menyusun tabel matriks hasil penelitian berikut:

**Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara**

Informan	Pendapat	Faktor
DN	<i>Ihdad</i> adalah anjuran yang tidak mengapa tidak dijalankan. Hal terpenting adalah menjalankan masa ' <i>iddah</i> '. Selebihnya informan kurang mengetahui mengenai <i>ihdad</i> . Seminggu setelah suami meninggal, informan langsung bekerja di pasar.	Pemahaman dan Kebiasaan
RA	Informan kurang mengetahui tentang <i>ihdad</i> dan hanya mengetahui tentang ' <i>iddah</i> '. Hal yang penting adalah ber' <i>iddah</i> ' empat bulan sepuluh hari. Seminggu setelah suami meninggal informan kembali bekerja di pasar dan beraktivitas seperti biasa.	Pemahaman dan Kebiasaan
SJ	Informan kurang mengetahui tentang <i>ihdad</i> dan hanya mengetahui ' <i>iddah</i> '. Tiga hari setelah suami meninggal informan langsung bekerja di pasar dan berpenampilan menarik seperti biasa karena pekerjaan.	Pemahaman dan Kebiasaan

<sup>7</sup>SU, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kandangan, 2 Mei April 2022.

HG	Hanya sedikit informasi <i>ihdad</i> yang informan ketahui seperti mengurangi aktivitas dan berpenampilan biasa. Selebihnya hanya mengetahui tentang ' <i>iddah</i> '. Seminggu setelah suami meninggal, informan langsung bekerja di pasar.	Pemahaman dan Kebiasaan
AR	<i>Ihdad</i> adalah konsekuensi dari ' <i>iddah</i> '. Banyak masyarakat khususnya wanita kurang mengetahui tentang <i>ihdad</i> . Syariat ini tidak menentukan mutlak wanita tidak boleh keluar rumah tetapi yang terpenting tidak menarik syahwat laki-laki.	Tingkat Pendidikan dan Kebiasaan
SU	<i>Ihdad</i> adalah ketentuan atau tata cara berkabung selama masa ' <i>iddah</i> '. Hal yang harus dilakukan dengan mengurangi aktivitas jika bisa dan tidak berpenampilan seperti menghias diri dan memakai wewangian. Banyak masyarakat khususnya wanita pedagang tidak mengetahui tentang syariat ini.	Kebiasaan dan Pemahaman

Sumber: Data diolah Penulis tahun 2024.

## B. Analisis

### 1. Pemahaman *Ihdad* Wanita Pedagang Pasar Los Batu Kandangan

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya tentu akan mengalami berbagai perasaan. Salah satu perasaan yang umum adalah kesedihan yang mendalam. Ini juga berdampak secara psikologis, terutama di awal masa kepergian. Perasaan sedih dan kehilangan ini bisa terasa sangat berat bagi seorang istri, terutama jika mereka memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan

mental mereka dan proses adaptasi mereka terhadap kehidupan tanpa suami.

Berdasarkan aspek hukum, kematian suami akan memiliki dampak pada status hukum seorang istri yaitu masa *'iddah*. Masa *'iddah* ialah masa menunggu bagi istri setelah suaminya meninggal. Selama masa ini, istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi keluarga untuk berduka dan memastikan bahwa jika istri menikah kembali, tidak akan ada keraguan tentang status kehamilan. Karena itu, masa *'iddah* ini menjadi penting dari sudut pandang hukum dan sosial.

Islam membuat syariat *'iddah* tidak lain untuk memberikan maslahat kepada istri nantinya. *'iddah* memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an salah satunya Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>8</sup>

Ayat di atas menerangkan bagaimana syariat *'iddah* ditentukan khususnya bagi istri yang suaminya meninggal dunia. Dengan menyelesaikan masa *'iddah* tersebut, maka istri berhak untuk menikah kembali dengan orang lain. Hanya saja, *'iddah* tidak hanya waktu untuk menunggu agar dapat menikah kembali, tetapi juga waktu untuk istri berkabung yang dalam hal ini disebut dengan *ihdad*.

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50-51.

Banyak istri yang hanya memperhatikan *'iddah* saja, tetapi tidak memperhatikan makna di balik *'iddah* tersebut. Jika telah melaksanakan *'iddah* atau berhasil menunggu selama empat bulan sepuluh hari, maka mereka dapat menikah kembali atau terlepas dari pengaruh suaminya yang meninggal dunia. Hal inilah yang juga terjadi pada masyarakat wanita di Kandangan khususnya di daerah Pasal Los Batu.

Penulis meneliti empat orang informan yang memiliki keadaan atau status janda cerai mati. Meskipun *ihdad* merupakan salah satu prinsip penting dalam syariat Islam, namun kesadaran dan pemahaman akan prinsip ini masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat Kandangan khususnya wanita pedagang. Hampir keseluruhan informan, mengakui bahwa mereka kurang mengerti dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai *ihdad*. Meskipun para informan menyatakan bahwa *ihdad* adalah bagian penting dari syariat Islam, namun penjelasan yang diberikan oleh beberapa informan cenderung tidak memadai.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa sebagian besar wanita yang ditinggal mati suaminya tidak memahami secara penuh apa yang dimaksud dengan *ihdad*, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Dalam penelitian tersebut, hanya satu orang yaitu informan keempat yang berhasil menjelaskan *ihdad* dengan baik, bahkan dia juga tidak mampu menerangkan seluruh ketentuan *ihdad* dengan benar karena hanya menentukan *'iddah* sebagai sunnah. Padahal *ihdad* dilakukan selama masa *'iddah* yakni selama empat bulan sepuluh hari.

Masa *'iddah* setelah meninggalnya suami merupakan masa akhir dimana seorang istri berduka atas hilangnya kebahagiaan perkawinan yang pernah

dinikmatinya. Selama hidupnya, seorang suami memenuhi berbagai tanggung jawab, seperti melindungi, mencintai, dan menafkahi istrinya. Oleh karena itu, jika seorang istri ditinggal menjanda, ia wajib menjalankan masa *'iddah*, sebagai ungkapan kesedihan atas hilangnya keistimewaan tersebut. Rusdaya menerangkan selama masa *'iddah* kematian ini, seorang janda juga harus menunaikan *al-Ihdad* (berkabung) dengan tidak memakai perhiasan, parfum, atau celak. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada mendiang suami dan merefleksikan kebajikan dan pengampunan yang ditunjukkannya.<sup>9</sup>

Wanita pedagang yang ada di Pasar Los Batu nyatanya hanya melaksanakan *'iddah* dan tidak melaksanakan *ihdad*. Bagi mereka hal yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban utama yaitu mencari penghasilan. Hal itu dilakukan karena mereka kehilangan tulang punggung yaitu suami, sehingga berusaha untuk mengandalkan diri sendiri untuk dapat menghidupi keluarga khususnya anak. Jika diperhatikan, alasan para informan dalam hal ini pada dasarnya masuk akal dan dapat menjadi pembenaran hukum pada masa *'iddah*.

Para wanita pedagang berpandangan bahwa ada hal yang lebih utama yang harus dilaksanakan yakni memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupan. Hal demikian dalam Islam merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan primer yang termasuk bagian dari *masalahah dharuriyyah*. *Maslahah dharuriyyah* merupakan masalah yang paling penting untuk kelangsungan kehidupan baik dunia maupun akhirat. Contoh masalah ini ialah makan, minum, ataupun kebutuhan primer

---

<sup>9</sup>Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 108-111.



lainnya.<sup>10</sup> Dengan demikian memenuhi kebutuhan primer adalah hal yang lebih utama dan harus dilaksanakan, karena akan menyangkut keberlangsungan jiwa dan kehidupan.

Pada dasarnya, Islam memberikan tuntunan yang jelas mengenai masa *'iddah* yang berlaku bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Salah satu tuntunan tersebut adalah mengenai pelaksanaan *ihdad*, dan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui selama masa *'iddah*. *Ihdad* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Pelaksanaan *ihdad* pada masa *'iddah* adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban tersebut. Maka dari itu, tuntutan sebagian wanita pedagang di Pasar Los Batu untuk tidak melaksanakan *ihdad* demi melanjutkan usaha dan mencari penghasilan juga harus memperhatikan aturan dalam *ihdad*.

Alasan dari hal tersebut karena *ihdad* bukan berarti tidak harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas penting, tetapi berkabung dengan melakukan hal-hal yang tidak menarik perhatian laki-laki lain. Sebagaimana Imam Syafi'i kemudian menjelelaskan bahwa berkabung sendiri adalah pada badan, artinya meninggalkan perhiasan badan yang dapat mendatangkan syahwat. Perempuan dilarang keluar rumah ke tempat yang mengandung maksiat, dan perempuan dibolehkan keluar rumah kepada tempat yang aman dan mengandung kepentingan.<sup>11</sup> Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa *ihdad* bukan berarti dilarang untuk keluar rumah dan

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 350.

<sup>11</sup>Ahmad Khoiri, "Iddah Dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir Presfektif Hukum Islam", hlm. 263.

beraktivitas, tetapi menjaga diri dari sesuatu yang mendatangkan syahwat.

Meskipun keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga sangat penting, namun kita harus tetap memprioritaskan pelaksanaan hukum dan tuntunan agama. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, terutama oleh para wanita yang berada dalam masa *'iddah*, dengan apa yang mereka sebenarnya ketahui dan pahami. Misalnya masyarakat yang hanya memahami *ihdad* sebagai suatu larangan untuk beraktivitas, sedangkan sebagaimana penjelasan sebelumnya *ihdad* adalah sesuatu yang difokuskan untuk menjaga jasmani atau badan.

Hal yang tidak boleh dilakukan pada saat *ihdad* adalah menarik perhatian laki-laki lain. *Ihdad* merupakan masa berkabung yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah suaminya meninggal dunia, di mana ia diharapkan untuk menjaga diri dari segala hal yang dapat memancing perhatian lawan jenis. Hal ini bukan hanya sebatas larangan sosial, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap masa berkabung yang dijalani oleh wanita tersebut.

Meskipun begitu, wanita yang berprofesi sebagai pedagang tetap diperbolehkan untuk kembali berdagang setelah suaminya meninggal dunia, selama ia tetap menjaga diri dan tidak berusaha menarik perhatian laki-laki lain. Kegiatan berdagang yang dilakukan dengan tetap menjaga etika dan batasan-batasan yang ada, memungkinkan wanita tersebut untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar prinsip-prinsip *ihdad*. Penjagaan diri ini juga pada dasarnya adalah bagian dari maslahat bagi wanita yang menjalankan masa *'iddah*, yaitu masa tunggu yang harus dijalani sebelum ia diperbolehkan menikah lagi.

Dari hal ini dapat dipahami bahwa *ihdad* mengandung maslahat untuk menghindarkan wanita dari segala macam bentuk fitnah. Fitnah dalam konteks ini dapat berupa pandangan negatif atau prasangka buruk dari masyarakat, serta godaan yang dapat merusak kehormatan dan ketenangan wanita yang sedang berkabung. Oleh karena itu, menjaga diri selama masa *ihdad* bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga langkah penting untuk melindungi diri dari segala bentuk gangguan dan fitnah yang mungkin timbul.

*Maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah marik kemanfaatan dan menolak mudarat, akan tetapi tidak hanya demikian karena untuk menggapai kemanfaatan merupakan tujuan dari adanya makhluk.<sup>12</sup> Disyariatkannya *ihdad* tidak lain adalah untuk menjaga marwah wanita, menghindarkan mereka dari berbagai fitnah yang ada di masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat di atas, imam al-Ghazali Nabi Saw. membawa hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik dunia maupun akhirat. Ini dikecualikan terhadap orang yang ingkar kepada Allah Swt. dengan mengabaikan diri dari kemasalahatan tersebut, yang demikian karena rapuhnya kesadaran dalam

---

<sup>12</sup>Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi),” *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): 51–64, hlm. 53.

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 470.

diri.<sup>14</sup> Dari hal ini dapat dipahami bahwa ketika ketentuan *ihdad* tidak dilaksanakan atau diabaikan merupakan bagian dari perbuatan ingkar kepada Allah Swt.

Dalam hal ini, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wanita-wanita yang menghadapi masa *'iddah*, termasuk menekankan pentingnya pelaksanaan *ihdad*. Dengan begitu, mereka dapat memahami kewajiban mereka sebagai muslimah dalam menjalani masa *'iddah*. Selain itu, masa *'iddah* juga menjadi waktu untuk introspeksi bagi seorang istri. Ini adalah waktu yang biasanya digunakan untuk merenungkan pernikahan yang sebelumnya dan merenungkan bagaimana pernikahan itu telah membentuknya sebagai individu. Selain itu, istri juga bisa merenungkan tentang hubungan mereka dengan suami mereka dan mengevaluasi bagaimana hubungan itu memengaruhi kehidupan mereka.

## 2. Faktor yang Melatarbelakangi Pemahaman *Ihdad* Wanita Pedagang Pasar Los Batu Kandangan

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, *ihdad* dilakukan dengan mengurangi aktivitas sehari-hari kecuali hal penting, menghindari perhiasan atau berdandan berlebihan, dan secara umum memilih untuk menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Namun, dalam kasus informan, pelaksanaan *ihdad* ini tidak sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan atau diwajibkan dalam Islam.

Setiap perbuatan maupun pemahaman masyarakat terhadap suatu aturan syariat, tentu tidak akan terlepas dari faktor yang dapat memengaruhi baik itu internal maupun eksternal. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat

---

<sup>14</sup>Saefuddin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 100.

diketahui beberapa faktor yang melatarbelakangi pemahaman *ihdad* wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, keseluruhan informan wanita pedagang di Pasar Los Batu memiliki tingkat pendidikan paling tinggi SLTP/ sederajat. Dari pengetahuan yang mereka dapatkan, nampak seluruh informan hanya mengetahui syariat '*iddah* tetapi tidak dengan *ihdad*. Hal demikian menjadikan mereka tidak melaksanakan syariat *ihdad* yang telah dianjurkan dalam Islam.

Para informan ini kemungkinan besar juga tidak menyadari pentingnya *ihdad* dalam kehidupan beragama sehari-hari mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman mereka tentang *ihdad* dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama secara keseluruhan. Kurangnya kesadaran tentang praktek-praktek agama tertentu, seperti *ihdad*, juga bisa mencerminkan kurangnya akses mereka ke sumber daya dan edukasi yang berkaitan dengan agama, baik itu karena faktor sosial ekonomi maupun akses yang lebih luas ke informasi tentang agama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih memungkinkan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang praktik agama, termasuk *ihdad*, dibandingkan dengan informan yang memiliki pendidikan lebih rendah. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pemahaman mereka tentang *ihdad* adalah akses mereka ke informasi dan pendidikan tentang agama. Ketersediaan sumber daya dan akses yang lebih luas ke

edukasi tentang agama secara umum dapat memungkinkan individu untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang praktik beragama, termasuk *ihdad*.

b. Faktor Pemahaman Pribadi

Faktor pemahaman pribadi juga menentukan dan membentuk pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan. Pasalnya, keseluruhan dari mereka memiliki keyakinan kuat bahwa hal yang terpenting ketika suami meninggal dunia adalah dengan melaksanakan *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Selebihnya adalah dengan mendoakan suami yang telah meninggal dan juga melakukan amal kebaikan lainnya. Dari hal ini nampak jelas pemahaman kuat wanita pedagang hanya pada *'iddah* dan keyakinan mereka menjalankan *'iddah* menutup pemahaman mengenai hal yang harus dilakukan selama masa *'iddah* tersebut yakni *ihdad*.

Pemahaman pribadi yang dipegang oleh wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan sangat mempengaruhi praktik mereka terhadap *ihdad*. Keyakinan mereka akan pentingnya *'iddah* dan fokus mereka pada amalan-amalan lainnya setelah meninggalnya suami menunjukkan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari mereka, *ihdad* dianggap sebagai hal yang kurang penting atau kurang dianggap sebagai bagian penting dari kewajiban agama. Kesadaran akan pentingnya *ihdad* mungkin tidak cukup diaktualisasikan dalam praktik mereka karena pemahaman yang tidak mendalam atau kesadaran yang terbatas akan pentingnya syariat *ihdad* dalam Islam.

Hal demikian terlihat dari pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu yang memahami *ihdad* hanyalah anjuran untuk tidak keluar rumah. Seyogianya *ihdad* adalah syariat untuk mengurangi aktivitas yang kurang perlu jika

memungkinkan. Adapun ketika kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan mengharuskan untuk keluar rumah dan beraktivitas, Islam tidak memberikan larangan terhadap hal tersebut. Hanya saja dalam beraktivitas ada hal yang perlu dijaga seperti tidak berhias, memakai wewangian, ataupun hal lain yang dapat menarik syahwat laki-laki lain.

Dari hal ini dapat diketahui pemahaman pribadi yang kuat mengenai *'iddah* di kalangan wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan dapat menjadi hambatan bagi pemahaman mereka tentang *ihdad*. Pemahaman yang terfokus pada *'iddah* dan kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan praktek-praktek agama lainnya, seperti *ihdad*, dapat menyebabkan kurangnya pelaksanaan syariat *ihdad* di dalam kehidupan sehari-hari mereka.

#### c. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan juga menjadi faktor yang melatarbelakangi pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan. Peralnya keseluruhan informan mengakui bahwa mereka mendasarkan pemahamannya dari kebiasaan masyarakat sekitar. Informasi yang mereka dapatkan bahwa ketika suami meninggal hal yang terpenting adalah menjalani masa *'iddah* dan *ihdad* hanya sebagai anjuran. Hal tersebut muncul dari terbatasnya informasi yang mereka dapatkan mengenai *ihdad*.

Kebiasaan yang menjadi faktor pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan ini juga diperkuat oleh penjelasan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka menerangkan dan membenarkan bahwa masyarakat di Kandangan terkadang masih belum memahami *ihdad*, karena kebiasaan setempat yang hanya memahami *'iddah* dan menjalankannya tetapi tidak dengan tata cara

atau aturan pada masa *'iddah* tersebut.

Kebiasaan sosial dan kultural dalam masyarakat tempat tinggal juga dapat memengaruhi cara wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan memahami dan melaksanakan praktek *ihdad*. Dalam banyak masyarakat, praktik-praktik agama yang dilakukan secara kolektif atau sesuai dengan norma-norma sosial dapat lebih menonjol daripada praktek-praktek agama yang bersifat individual atau yang kurang dikenal oleh masyarakat luas.

Pemahaman mereka tentang *ihdad* lebih juga tidak terpecah dari pengaruh oleh norma-norma sosial dan budaya, serta informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar, daripada pengetahuan mereka tentang ajaran Islam itu sendiri. Informasi tentang *ihdad* mungkin tidak tersebar luas di masyarakat mereka, dan praktik-praktik seperti *'iddah* mungkin lebih diutamakan karena lebih dikenal atau lebih diterima secara sosial.

Dari penelitian ini, dapat dipahami bahwa pentingnya edukasi dan peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariat, terutama dalam konteks *ihdad* bagi masyarakat di Pasar Los Batu Kandangan. Hal ini penting agar setiap individu khususnya wanita yang berada dalam masa *'iddah*, memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang seharusnya dilakukan selama masa ini.

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 170 KHI bahwa tujuan *ihdad* untuk mencegah pandangan kaum laki-laki. Selain itu untuk menghormati suami yang telah tiada guna berkabung dan menghindari akan fitnah. Tujuan *ihdad* bagi istri yang hamil juga agar calon bayi dalam kandungan dapat tercipta secara sempurna.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1988), hlm. 447.



*Ihdad* juga merupakan bagian dari tanda berkabung bagi seorang istri atas kehilangan suaminya. Dalam konteks ini, *ihdad* dapat dianggap sebagai simbol dari kesedihan dan dukacita atas kematian suami, dan sekaligus sebagai cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya fitnah atau tindakan tidak senonoh lainnya.

*Ihdad* merupakan bagian syariat yang tidak terlepas dari *'iddah*. Jelas bahwa *'iddah* memiliki tujuan dan hikmah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah mereka mampu untuk melanjutkan *'iddah* dan melakukan *ihdad* maka mereka diberikan kebebasan terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana hal ini termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>16</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa menjalani *'iddah* adalah wajib dan melaksanakan *ihdad* adalah bagian dari *'iddah* itu sendiri. Dengan demikian perlu kiranya upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi yang akurat dan benar mengenai prinsip-prinsip syariat, termasuk *ihdad*, agar masyarakat Kandangan bisa lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 50.